



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508

Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



Yth.

1. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Para Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi
3. Para Ketua Organisasi Profesi Kesehatan
4. Para Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
5. Para Pimpinan Institusi Pendidikan Kesehatan
6. Tenaga Kesehatan Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR KT.05.02/1/ ~~3326~~ /2021

TENTANG

PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI ELEKTRONIK (e-STR)

Dalam upaya percepatan pelayanan penerbitan STR kepada tenaga kesehatan. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) bersama Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) telah mengembangkan aplikasi STR *online* versi 2.0 dengan penerbitan Surat Tanda Registrasi secara elektronik (e-STR) melalui aplikasi *ktki.kemkes.go.id*.

Mengingat ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1626).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) Tenaga Kesehatan yang telah memenuhi persyaratan, akan diterbitkan secara elektronik (e-STR).
3. Setelah proses penandatanganan elektronik oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) yang selanjutnya dilakukan oleh Ketua Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan, maka Tenaga Kesehatan dapat mencetak e-STR ditempat masing-masing dengan menggunakan **printer warna** dan **kertas A4 80 gram**.

4. Dalam hal cetak e-STR dan legalisir STR, Tenaga Kesehatan hanya dapat melakukan **1 (satu) kali cetak e-STR dan 2 (dua) kali cetak legalisir STR**.
5. Hasil cetak e-STR dinyatakan telah memiliki kekuatan hukum dan dapat digunakan dalam persyaratan yang membutuhkan lampiran STR Tenaga Kesehatan.
6. Validasi keabsahan data STR Tenaga Kesehatan dapat dilakukan dengan cara *scan qr code* e-STR yang kemudian akan terhubung melalui alamat web ***ktki.kemkes.go.id*** dengan keterangan status dokumen **aktif, tidak aktif, atau STR tidak ditemukan**.
7. Penerbitan STR secara elektronik mulai diberlakukan efektif untuk pengajuan mulai tanggal 1 Juni 2021.
8. Tata cara cetak e-STR disampaikan secara terlampir.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, **25** Mei 2021

Ketua Majelis Tenaga Kesehatan

Indonesia


Trihono



Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan

Indonesia


Irmansyah

Tembusan :

1. Plt. Kepala Badan PPSDM Kesehatan

Lampiran 1

Nomor : KT.05.02/1/3326/2021

Tanggal : 25 Mei 2021

TATA CARA CETAK ELEKTRONIK STR (e-STR)

Tenaga Kesehatan yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan telah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta telah dilakukan penandatanganan secara elektronik oleh Ketua Divisi MTKI yang selanjutnya oleh Ketua Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan atas nama Menteri Kesehatan. STR kemudian dapat dicetak secara mandiri oleh pemohon ditempat masing-masing.

Langkah-langkah cetak e-STR:

1. Pastikan perangkat komputer/laptop yang digunakan sudah terhubung dengan mesin pencetak (*printer*) berwarna dan menggunakan kertas A4 80 gram.
2. Untuk mencetak e-STR, *login* dengan *email* dan PIN yang sudah dimiliki.
3. Kemudian pilih menu cek status.



4. Cetak e-STR dan legalisir STR hanya dapat dilakukan setelah Saudara masuk kedalam langkah 5 : Cetak STR, kemudian klik **"Cetak E-STR"**



5. Setelah klik Cetak e-STR, maka akan muncul kolom pengisian *One Time Password* (OTP). Kode OTP berupa 6 (enam) digit angka akan dikirimkan ke email Saudara yang berlaku selama 5 menit.

Langkah 1

Pengajuan
20 April 2021
08:48:20

Langkah 2

Validasi Dokumen
Pengajuan
20 April 2021
09:01:41

Langkah 3

Pembayaran
20 April 2021
09:06:23

Langkah 4

Approval dan Tanda Tangan Elektronik
20 April 2021
09:09:23

Langkah 5

Cetak STR
21 April 2021
09:29:15
Anda sekarang ada di sini

Masukkan Kode OTP

Saudara akan menerima kode OTP 6 digit angka yang dikirim ke email Saudara, kode OTP berlaku selama 5 menit

04:56

Batal

Kirim

6. Cek kode OTP yang dikirimkan ke *email* Saudara.

Tulis

Kotak Masuk

404

Berbintang

Ditunda

Penting

Terkirim

Meet

Rapat baru

Gabung ke rapat

Telusuri email

One Time Password Cetak Manual E-STR

Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia

<info.ktki@kemkes.go.id>

kepada saya

Terima kasih anda akan melakukan Cetak Manual E-STR :

Nama : :XXXXXXXXXXXX

No KTP : XXXXXXXXXXXX

OTP : 073505

Silahkan isikan one time password tersebut ke halaman OTP Cetak E-STR, akan expired dalam 5 menit

7. *Masukan* kode OTP yang didapatkan melalui email, didalam borang yang disediakan, kemudian klik kirim.

Langkah 1

Pengajuan
20 April 2021
08:48:20

Langkah 2

Validasi Dokumen
Pengajuan
20 April 2021
09:01:41

Langkah 3

Pembayaran
20 April 2021
09:06:23

Langkah 4

Approval dan Tanda Tangan Elektronik
20 April 2021
09:09:23

Langkah 5

Cetak STR
21 April 2021
09:29:15
Anda sekarang ada di sini

Masukkan Kode OTP

Saudara akan menerima kode OTP 6 digit angka yang dikirim ke email Saudara, kode OTP berlaku selama 5 menit

0

7

3

5

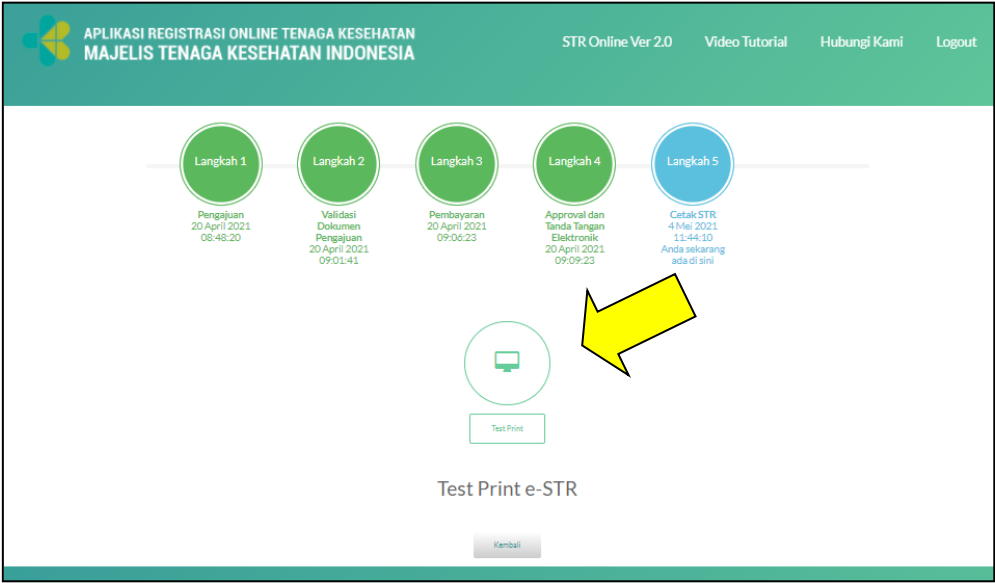
0

01:25

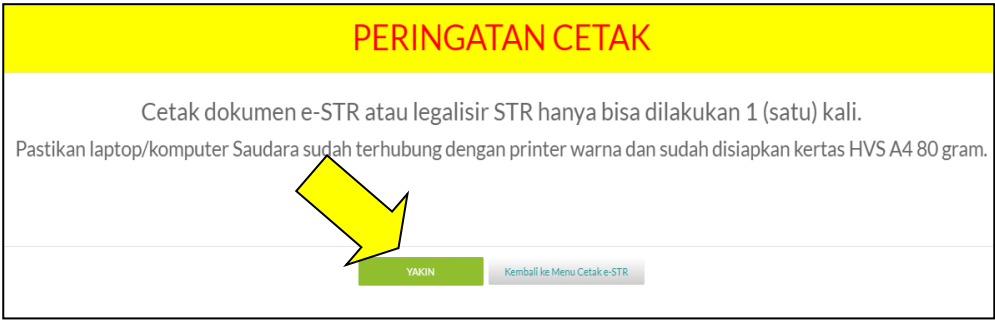
Batal

Kirim

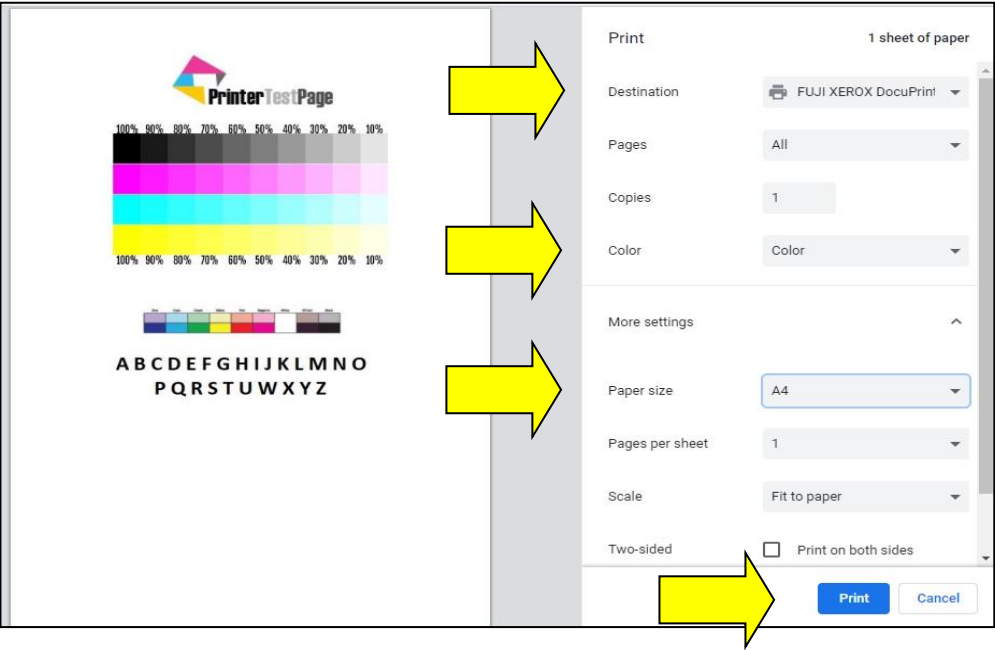
8. Untuk menghindari kesalahan cetak e-STR maupun legalisir STR, pemohon terlebih dahulu akan diarahkan untuk melakukan **“Test Print”**. Pastikan laptop/komputer sudah terkoneksi dengan printer warna dan tersedia kertas A4 80 gram. Masing-masing dokumen hanya dapat dicetak **satu kali**. Untuk melakukan *Test Print* klik ikon atau kotak *Test Print*.



9. Setelah klik *Test Print*, akan ada notifikasi peringatan cetak sebagai berikut, jika sudah terhubung ke printer warna dan menyiapkan kertas A4 80 gram, kemudian klik YAKIN.



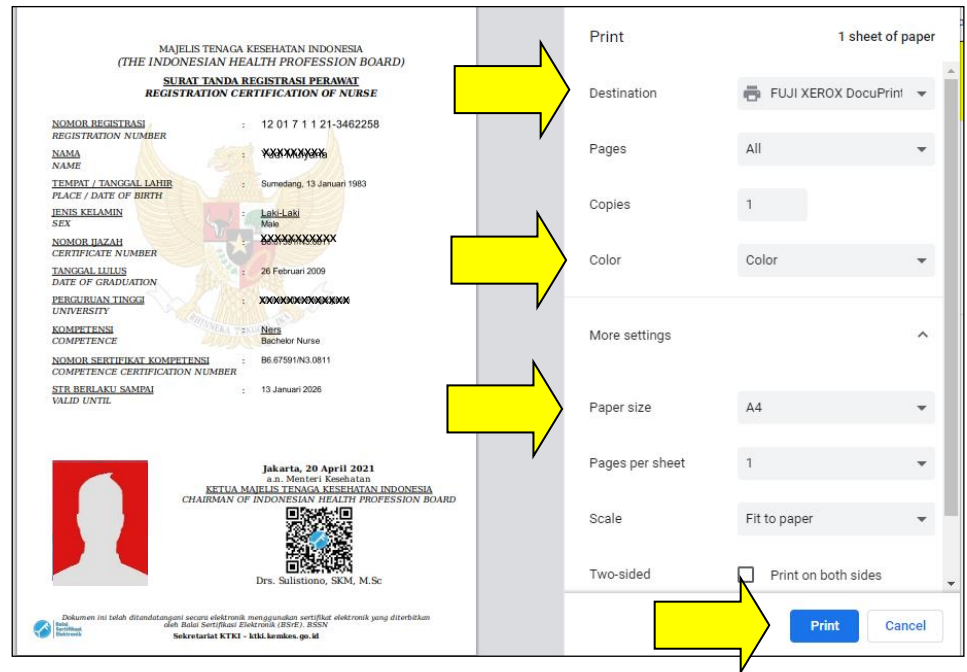
10. Untuk **Test Print** silahkan pilih printer warna yang digunakan pastikan cetak dokumen dengan pilihan *color* atau warna dan ukuran kertas A4, kemudian klik **“Print”**



11. Setelah berhasil **Test Print** menggunakan printer warna, silahkan lanjutkan untuk mencetak e-STR atau cetak legalisir STR.



12. Setelah masuk Cetak e-STR atau legalisir STR, pastikan kembali printer warna sudah terkoneksi, mencetak dokumen dengan pilihan *color* atau warna, dan menggunakan kertas HVS A4 80 gram kemudian klik *Print*.

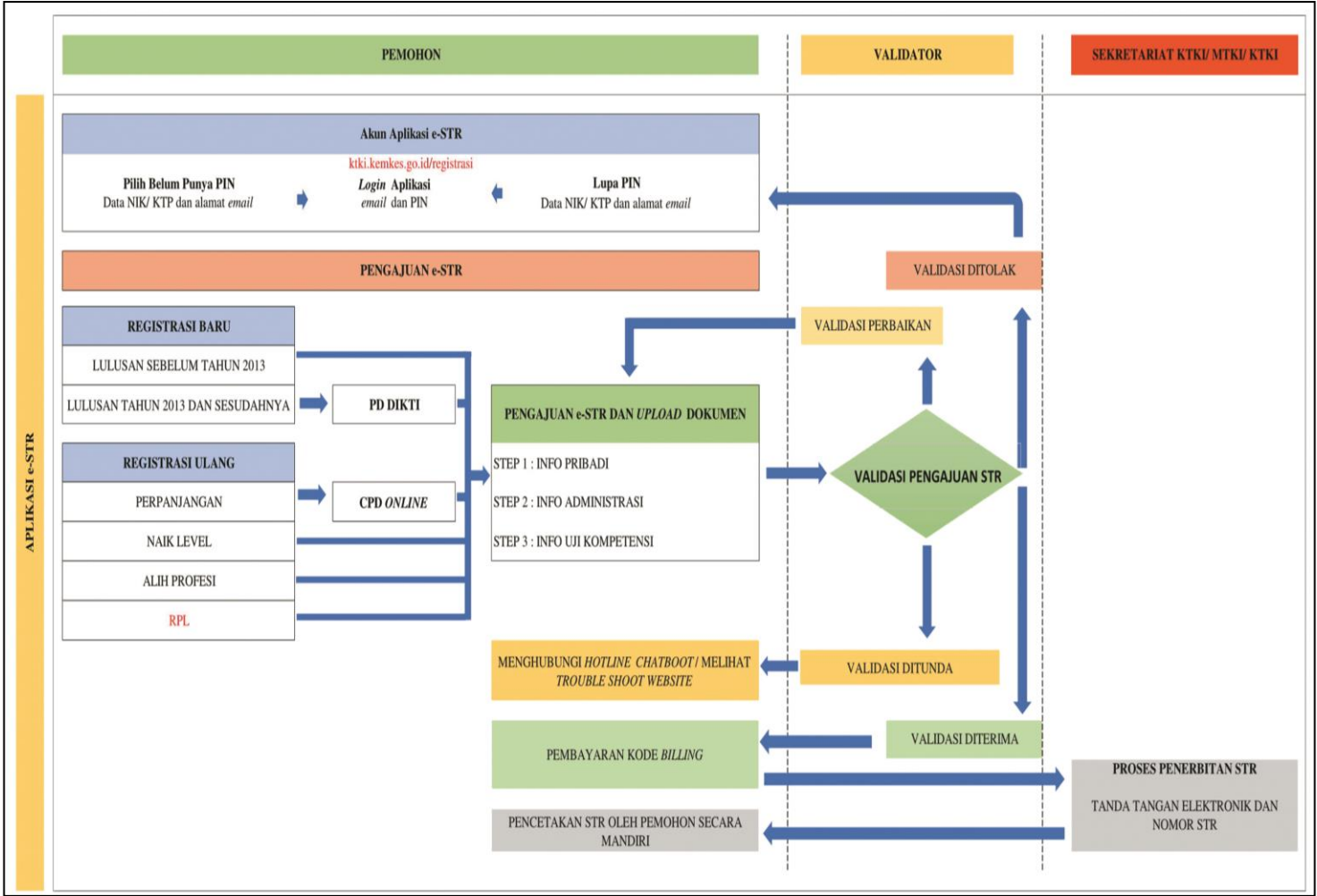


13. Lakukan hal yang sama untuk cetak dokumen legalisir 1 dan legalisir 2.

14. Setelah melakukan cetak dokumen e-STR maupun legalisir STR, maka tampilan ikon cetak dokumen akan berubah menjadi lebih pudar. Tanda tersebut menunjukkan, Saudara telah mencetak e-STR dan legalisir STR yang hanya bisa dilakukan satu kali. Contohnya sebagai berikut:



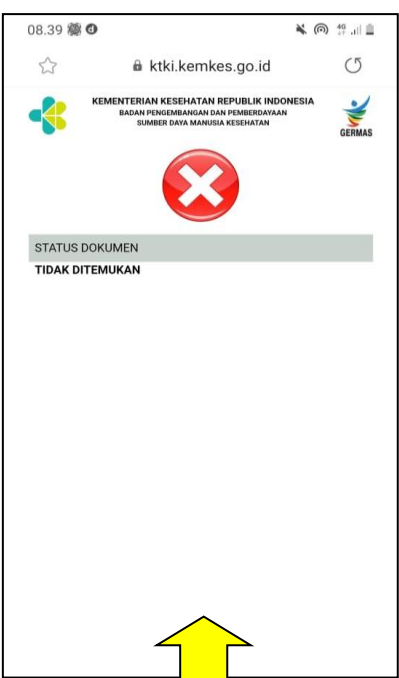
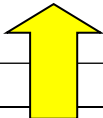
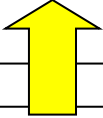
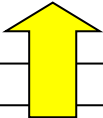
15. Berikut alur registrasi STR *online* dan penerbitan e-STR yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan di tempat masing-masing.



Tanggal : 25 Mei 2021

Keterangan dokumen
telah ditandatangani
secara elektronik dan
diterbitkan oleh BSR E

5. Berikut tampilan ketentuan hasil scan QR Code yang tampil dalam *weblink* *ktki.kemkes.go.id*:

 09.44 ktki.kemkes.go.id KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ✓ Nomor Registrasi 12 01 7 1 1 21-3462258 Nama XXXXXXXXXX Jenis Kelamin XXXXXX Kompetensi XXXXXXXX STR BERLAKU SAMPAI 13 JANUARI 2026 STATUS DOKUMEN AKTIF 	 10.28 ktki.kemkes.go.id KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ! Nomor Registrasi 12 01 7 1 1 21-3462258 Nama XXXXXXXXXX Jenis Kelamin XXXXXX Kompetensi XXXXXXXX STR BERLAKU SAMPAI XXXXXXXXXXXXXX STATUS DOKUMEN TIDAK AKTIF 	 08.39 ktki.kemkes.go.id KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ✗ STATUS DOKUMEN TIDAK DITEMUKAN
 Hasil QR Code AKTIF : valid dan sesuai dengan data Tenaga Kesehatan	 Hasil QR Code TIDAK AKTIF, dikarenakan pemohon naik level, alih profesi atau masa berlaku sudah berakhir	 Hasil QR Code TIDAK DITEMUKAN